



**PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS PADJADJARAN**

NOMOR 28 TAHUN 2016

TENTANG

**BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN UNTUK ANAK KANDUNG
PEGAWAI UNIVERSITAS PADJADJARAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS PADJADJARAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Padjadjaran;
- b. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai di lingkungan Universitas Padjadjaran dalam kelanjutan studi anak kandungnya, perlu diberikan bantuan biaya pendidikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada butir a dan b maka perlu ditetapkan Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1957 tentang Pendirian Universitas Padjadjaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1422);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Padjadjaran Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 301);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Padjadjaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5720);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 30 Tahun 2010 tentang Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan kepada Peserta Didik yang Orang Tua atau Walinya tidak Mampu Membiayai Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 545);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 769);
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);

g m x

10. Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 70 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pengelola Universitas Padjadjaran sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 102 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 70 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pengelola Universitas Padjadjaran.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN UNTUK ANAK KANDUNG PEGAWAI UNIVERSITAS PADJADJARAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

- a. Universitas Padjadjaran, yang selanjutnya disingkat Unpad, adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
- b. Rektor adalah organ Unpad yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan Unpad.
- c. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, pendidikan profesi, atau pendidikan vokasi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi di lingkungan Unpad.
- d. Sekolah adalah unsur pelaksana akademik setingkat Fakultas yang bertugas menyelenggarakan dan/atau mengoordinasikan program pascasarjana multidisiplin.
- e. Dekan adalah pimpinan Fakultas atau Sekolah di lingkungan Unpad yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan akademik di tiap-tiap Fakultas atau Sekolah.
- f. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
- g. Bantuan Biaya Pendidikan adalah dukungan biaya Pendidikan yang diberikan kepada Pegawai Universitas Padjadjaran, yang anak kandungnya mengikuti dan/atau menyelesaikan Pendidikan Tinggi di Universitas Padjadjaran
- h. Pegawai Unpad adalah terdiri atas Dosen dan Tenaga Kependidikan, baik yang berstatus Pegawai Negeri Sipil maupun nonpegawai Negeri Sipil.
- i. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, di lingkungan Universitas Padjadjaran;
- j. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat dengan tugas utama menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di Unpad;
- k. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi di Unpad.
- l. Uang Kuliah Tunggal, yang selanjutnya disingkat UKT, adalah sebagian biaya kuliah tunggal yang ditanggung setiap mahasiswa berdasarkan kemampuan ekonominya.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Pemberian Bantuan biaya pendidikan untuk anak kandung Pegawai Universitas Padjadjaran bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan Dosen dan Tenaga Kependidikan dalam kelanjutan studi anak kandungnya.

BAB III SYARAT, DAN MEKANISME

Bagian Kesatu Syarat Pasal 3

Bantuan Biaya Pendidikan bagi Anak Kandung Pegawai Unpad diberikan, dengan syarat :

1. Pegawai aktif Universitas Padjadjaran;
2. Tercatat sebagai anak kandung di dalam basis data (*databased*) kepegawaian Universitas Padjadjaran;
3. Melampirkan fotokopi Kartu Tanda Mahasiswa (KTM);
4. Melampirkan fotokopi:
 - a. Surat Nikah atau Akte Cerai;
 - b. Kartu Keluarga; dan
 - c. Akte Kelahiran atau Surat keterangan resmi lainnya yang menyatakan hubungan sebagai anak kandung dengan orang tua yang bersangkutan.
5. Tidak sedang menerima beasiswa dari sumber lain;
6. Mengajukan permohonan bantuan biaya pendidikan setiap awal semester.

Bagian Kedua Mekanisme

Pasal 4

(1) Mekanisme Permohonan bantuan biaya pendidikan Pegawai Unpad adalah sebagai berikut:

- a. Pegawai Unpad, mengajukan surat permohonan yang ditujukan kepada Rektor setiap awal semester dengan melampirkan syarat seperti yang tercantum dalam pasal 3;
- b. Rektor Universitas Padjadjaran, melalui Direktur Sumber Daya Manusia dan Kepala Biro Administrasi Umum melakukan verifikasi permohonan tersebut;
- c. Kepala Biro Administrasi Umum melakukan verifikasi data dengan Kepala Bagian Administrasi Kepegawaian;
- d. Kepala Bagian Administrasi kepegawaian menyampaikan hasil verifikasi kepada Direktur Sumber Daya Manusia dan/atau Kepala Biro Administrasi Umum;
- e. Direktur Sumber Daya Manusia dan Kepala Biro Administrasi Umum menyampaikan hasil verifikasi ke Wakil Rektor Bidang Keuangan, Perencanaan, dan Sistem Informasi untuk menetapkan jumlah kuota penerima bantuan biaya pendidikan anak kandung Pegawai Unpad;
- f. Wakil Rektor Bidang Keuangan, Perencanaan, dan Sistem Informasi menetapkan jumlah kuota penerima beasiswa dengan menyesuaikan kepada ketersediaan sumber daya;
- g. Besaran jumlah bantuan disesuaikan/ditentukan dengan skala sebagai berikut :
 - Golongan IV diberi bantuan biaya pendidikan sebesar 20% dari pembayaran UKT;
 - Golongan III diberikan bantuan biaya pendidikan sebesar 40% dari pembayaran UKT;
 - Golongan II diberikan bantuan biaya pendidikan sebesar 60% dari pembayaran UKT;
 - Golongan I diberikan bantuan biaya pendidikan sebesar 80% dari pembayaran UKT.

(2) Penyaluran bantuan biaya pendidikan anak kandung Pegawai Unpad melalui nomor rekening gaji masing masing pegawai.

(3) Bantuan biaya pendidikan bagi anak kandung Pegawai Unpad diberhentikan apabila:

- a. Pensiun;
- b. Mengundurkan diri sebagai pegawai aktif Unpad;
- c. Menjalani sanksi kepegawaian;
- d. Menjalani cuti di luar tanggungan negara;
- e. Meninggal dunia;
- f. Tidak memberikan keterangan yang benar;
- g. Anak kandung sudah menyelesaikan studi.

BAB IV MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 5

- (1) Fungsi monitoring dan evaluasi dilakukan oleh Kepala Biro Administrasi Akademik, Kepala Bagian Administrasi Pendidikan dan Kepala Bagian Administrasi Kemahasiswaan.
- (2) Fungsi monitoring terdiri dari:
 - a. Tepat Sasaran, yakni apabila Pegawai Unpad yang ditetapkan sebagai penerima bantuan biaya pendidikan anak kandung sesuai kriteria dan dana bantuan telah disalurkan kepada penerima sesuai dengan ketentuan.
 - b. Tepat Jumlah, yakni apabila jumlah dana bantuan biaya pendidikan anak kandung Pegawai Unpad dan jumlah pegawai penerima bantuan sesuai dengan kuota yang telah ditetapkan.
 - c. Tepat Waktu, yakni apabila tahapan dari proses seleksi, penetapan, pengesahan dan penyaluran dana sesuai jadwal yang telah direncanakan.
- (3) Evaluasi mencakup kegiatan:
 - a. Penerima bantuan akan dicek kelayakannya, jika ditemukan kondisi penerima bantuan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka yang bersangkutan tidak diberikan bantuan biaya pendidikan di periode selanjutnya.
 - b. Direktorat Sumber Daya Manusia akan mengeluarkan surat pemberhentian resmi bantuan biaya pendidikan yang ditujukan ke pegawai yang bersangkutan.
 - c. Surat Keputusan berlaku selama 1 (satu) Semester.

BAB V PELAPORAN

Pasal 6

- (1) Direktorat Keuangan menyampaikan laporan keuangan kepada Direktorat Sumber Daya Manusia secara berkala setiap semester;
- (2) Biro Administrasi Akademik menyampaikan laporan kemajuan studi anak kandung Pegawai Unpad secara berkala setiap semester.
- (3) Direktorat Sumber Daya Manusia menyusun laporan semesteran berdasarkan dari laporan Direktorat Keuangan dan Biro Administrasi Akademik
- (4) Laporan semesteran akan dijadikan bahan pertimbangan untuk menentukan kuota tahun berikutnya.
- (5) Laporan semesteran disampaikan selambat-lambatnya pada akhir semester.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 1 Juli 2016



REKTOR,
TRI HANGGONO ACHMAD

gmy